



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0114/Pdt.G/2015/PA Adl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, Umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA., pekerjaan tani, tempat tinggal Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA., pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah menilai alat bukti surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2015/PA.Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo, Nomor 0114/Pdt.G/2015/PA Adl., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Desember 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 103/33/XII/2009, tertanggal 03 Agustus 2015 ;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Kelurahan ..... selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan selanjutnya pemohon pindah tempat tinggal di rumah orang tua di Desa ..... sampai sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: ....., perempuan, umur 5 tahun;
- 4 Bahwa sekitar Maret 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
  - Termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami;



- Termohon tidak mau ikut pindah rumah ke tempat kediaman pemohon;
- Orang tua termohon suka mencampuri urusan rumah tangga pemohon dan termohon;

5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar Januari 2014, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah termohon;

6 Bahwa dengan keadaan tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7 Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2015/PA.AdL.



2. Memberi izin Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan masing-masing tertanggal 07 Agustus dan 26 Agustus 2015 termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ketua majelis menyatakan bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang ke persidangan maka dalam perkara ini mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha memberi nasehat dan pandangan agar pemohon mempertimbangkan kembali keinginannya untuk cerai tapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahan olehnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/33/XII/2009, bermeterai cukup dan distempel pos telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

**SAKSI KESATU**, *Saksi*, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR.,

pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena anak kandung saya sendiri;
- Bahwa saya kenal termohon karena menantu, dan kenal sejak menikah dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pemohon dan termohon terikat hubungan suami isteri, yang perkawinannya berlangsung sekitar Desember 2009 di rumah orang tua termohon di Kelurahan .....
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua termohon;
- Bahwa awalnya hidup dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2015/PA.AdL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak 1 tahun usia pernikahan, pemohon dan termohon mulai tidak menunjukkan keharmonisan lagi dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa meskipun tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkarannya, namun saya dapat mengetahui dari gelagak dan perilaku termohon yang sudah tidak lagi menghargai dan memperlakukan pemohon sebagai suami, hal ini dapat saya contohkan ketika termohon tinggal dan bermalam di rumah saya, termohon tidak pernah mencuci pakaian pemohon sehingga pemohon sendiri yang turun mencuci pakaiannya sendiri;
- Bahwa disamping alasan tersebut, termohon juga bila bermalam di rumah saya (mertuanya) ia selalu gelisah dan tidak kerasan dan selalu ingin cepat-cepat pulang ke rumah orang tuanya, dan kalau sudah begitu termohon susah untuk dicegah dan kalau mau pulang ya pulang begitu saja tanpa pamit dan tanpa peduli dengan saran pemohon, meskipun baru tinggal dan bermalam 2 malam lamanya;
- Bahwa akhirnya sejak sekitar 3 tahun yang lalu, tepatnya akhir tahun 2012 pemohon dan termohon berpisah dan sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi;

**SAKSI KEDUA**, *Saksi*, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan wiraswasta (usaha hasil bumi), bertempat tinggal di Desa .....,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan ....., Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon bernama ..... karena kemanakan langsung dari bapaknya;
- Bahwa saya juga kenal termohon namun tidak ada hubungan keluarga, dan kenal sejak masih kecil karena saya kenalan baik dengan orang tuanya;
- Bahwa pemohon dengan termohon terikat hubungan sebagai suami isteri, yang pernikahannya berlangsung pada tanggal 13 Desember 2009 di rumah orang tua termohon di Kelurahan .....;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Kelurahan .....;
- Bahwa awalnya hidup rukun sampai akhirnya dikarunai 1 orang anak;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi sejak sekitar 4 tahun yang lalu yang ditandai dengan hengkangnya pemohon dari tempat kediaman bersama termohon di rumah orang tua termohon di .....;
- Bahwa mengenai pertengkarnya saya tidak tahu karena tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar, yang saya ketahui adalah sikap tergugat yang tidak penurut pada suami, seperti jika pemohon mengajak termohon tinggal di rumah kediaman orang tua pemohon, termohon selalu menolak, bahkan bila termohon tinggal di rumah orang tua pemohon, baru satu atau dua malam sudah tidak betah dan gelisah selalu mau pulang ke rumah orang tuanya, dan

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2015/PA.AdL.



kalau sudah begitu tidak lama sudah datang orang suruhan orang tua termohon menjemput termohon pakai mobil dan pulang begitu saja tanpa mau dicegah dan tanpa pamit;

- Bahwa pemohon dan termohon sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan tapi termohon dan orang tuanya menjawab bahwa sudah tidak perlu lagi karena sudah tidak ada kecocokan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon selanjutnya tidak memberikan tanggapan apa-apa lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini selanjutnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap merupakan bagian dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas pannggilan ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa karena termohon tidak pernah hadir maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan,





namun dalam setiap persidangan majelis senantiasa memberi nasehat dan pandangan agar pemohon dapat kembali hidup rukun dengan termohon, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon tidak pernah mau mendengarkan dan menurut atas saran pemohon, bahkan termohon cenderung tidak peduli dan bersikap maunay yang jadi, sehingga sejak sekitar 4 tahun yang lalu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan berpisah sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil pemohon tersebut, berhubung karena tidak pernah hadir maka termohon tidak dapat didengar baik tanggapan maupun bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon dinyatakan tidak hadir di persidangan, maka untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, yang menerangkan tentang adanya hubungan hukum antara pemohon dan termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan pemohon dan termohon, hyaitu orang tua

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2015/PA.AdL.



kandung dan paman pemohon, maka telah memenuhi maksud Pasal 75 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan dan dalil-dalil pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri sah dan telah pernah hidup rukun membangun rumah tangganya dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak sekitar akhir tahun 2012 pemohon dan termohon mengalami goncangan rumah tangga yang hebat ditandai dengan terjadinya pisah tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan dapat hidup rukun kembali, bahkan sampai sekarang sudah tidak lagi saling memperdulikan dengan komunikasi yang sudah tidak terjalin lagi;
- Bahwa termohon sudah enggang melaksanakan kewajibannya lagi mengurus dan menuruti saran dan nasehat pemohon, bahkan termohon cenderung lebih menurut kepada orang tuanya dari pemohon sebagai suminya;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan tapi termohon dan orang tuanya mengatakan bahwa tidak perlu karena sudah tak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka timbul pertanyaan adalah “apakah dengan perilaku termohon yang enggan menuruti saran pemohon untuk tinggal berpisah dengan orang tuanya sebagai bentuk ketidak patuhan termohon sebagai



seorang isteri terhadap suami”, dan apakah dengan keadaan itu menjadi pemicu ketidak harmonisan pemohon dan termohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) KHI yang berbunyi “Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam” ;

Menimbang, bahwa anjuran berbakti lahir dan batin sesuai maksud pasal tersebut mengandung maksud bahwa seorang isteri hendaknya senantiasa menunjukkan prilaku baik dan taat serta patuh terhadap suami dalam hal apapun sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan agama dan norma kepatutan, sebab tanpa dilandasi dengan itikad seperti itu, maka kerawanan terjadinya konflik akan selalu ada dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang fakta bahwa pemohon dan termohon terjadi perselisihan yang berujung pada keadaan pemohon dan termohon yang sudah tidak tinggal bersama lagi, disebabkan karena termohon sudah tidak lagi memenuhi mewajibannya mengurus dan melayani pemohon, bahkan sikap itu ditunjukkan termohon dengan prilakunya yang sudah tidak lagi mau peduli dengan keadaan rumah tangga bahkan cenderung lebih menuruti orang tuanya, yang kesemuanya itu menurut pandangan majelis sudah merupakan tanda bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tersebut sudah dalam keadaan retak bahkan telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri, oleh karena itu untuk mengakhiri kemelut rumah tangga yang sudah diliputi suasana seperti itu maka tidak ada jalan lagi kecuali mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2015/PA.AdL.



Menimbang, bahwa apalagi keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi dalam waktu yang sudah cukup lama sekitar 4 tahun lamanya, menunjukkan keadaan dimana kedua belah pihak masih sebagai suami isteri tapi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing sudah sulit terlaksana, sehingga apa yang diharapkan dari situasi rumah tangga seperti ini;

Menimbang, bahwa disetiap kesempatan persidangan, majelis hakim telah memberi nasehat dan pandangan-pandangan agar pemohon mau bersabar dan mengurungkan niatnya untuk cerai, namun pemohon menyatakan bahwa pemohon sudah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap termohon, sehingga dengan dasar itu maka Pengadilan memandang bahwa perkawinan pemohon dan termohon sudah tidak punya lagi urgensi untuk diteruskan dan dipertahankan, hal ini sudah sejalan dengan bunyi Firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

*Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah dapat dibuktikan, sehingga maksud bunyi Pasal 19 huruf {f} Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf {f} Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga terdapat cukup alasan permohonan pemohon untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon tersebut, maka selanjutnya pemohon diberikan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah permohonan cerai talak yang diajukan pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahannya dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lainnya;

#### MENGADILI

- 1 Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (.....); di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Konawe Selatan tempat tinggal dan tempat perkawinan pemohon dan termohon berlangsung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2015/PA.AdL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Andoolo pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1436 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo yang terdiri dari Drs. Ilyas sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ilman Hasjim, S.HI, MH. dan Iskandar, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Salahuddin, S.HI sebagai Panitera yang dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ilman Hasjim, S.HI, MH.

Drs. Ilyas

Iskandar, S.HI

Panitera Pengganti

Salahuddin, S.HI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	450.000
3.	Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>541.000</b>

Hal. 15 dari 14 hal. Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2015/PA.AdL.